

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH

**Nurul Izzatunnisa Arman<sup>1</sup> Syarigawir<sup>2</sup> St. Hadijah Wahid<sup>3</sup> Sapriadi<sup>4</sup>**

*Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai*

<sup>1</sup>(Nurul Izzatunnisa Arman) email: [nurulizzatunnisarman2@gmail.com](mailto:nurulizzatunnisarman2@gmail.com)

### **Abstract**

*Ownership of land certificates as legal evidence of land tenure is very important to be socialized to the community. Apart from being a form of legal recognition in the community, it also provides guarantees of legal certainty to the community. Certificate of ownership is legal evidence, both physical and legal, as strong evidence from a legal point of view. The purpose of this service is to provide education and understanding for the community about the importance of having land certificates as proof of property rights. The method used in community service activities through Professional Real Work Lectures is the method of observation, interviews, and education in the field of law through socialization and discussion approaches. The results of this activity provide an overview of the increasing knowledge and understanding of the people of Aska Village in understanding the importance of land certificates as proof of land ownership so that legal awareness arises.*

**Keywords :** *Ownership, Certificate, legal awareness.*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum, dengan sistem hukum yang bekerja pada suatu masyarakat dimana dasarnya merupakan implementasi dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat di beragam jenis aturan hukum positif, lembaga hukum, dan sistem. Negara mengakui hak serta kewajiban dari setiap warga negara dan membuat peraturan-peraturan untuk menjamin terlindunginya kehidupan warga negara yang aman, tentram dan damai. Sebagai negara hukum, hukum-hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan serta kemakmuran warga negaranya khususnya di bidang agraria.

Pertanahan merupakan bagian yang mempengaruhi segala kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga persoalan apapun yang timbul berkenaan dengan pertanahan akan berkaitan dengan semua aspek yang ada dinegara ini.

Dari hal itu Pemerintah menimbang bahwa penting untuk ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanah, yang memiliki dasar hukum adat tentang tanah, secara sederhana sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum khususnya di bidang agraria bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum Tanah Nasional Indonesia. Meskipun sebagian besar pasalnya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak atas tanah, akan tetapi sebagai peraturan yang bersifat pokok banyak substansi peraturan yang sifatnya terperinci dalam UUPA yang masih harus ditetapkan.

Tanah yang merupakan unsur bumi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria di mana dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang pokoknya menjelaskan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Setiap orang maupun badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah berkewajiban memelihara dan mencegah kerusakan tanah dengan memperhatikan beberapa aspek yang telah di atur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 19 UUPA mengintruksikan pemerintah untuk diadakannya pendaftaran tanah di setiap wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kegiatan tersebut maka akan didapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA.

Dalam Undang-Undang tentang Pertanahan terdapat dua macam sertifikat yaitu sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dijelaskan sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Yang dimaksud hak atas tanah yaitu hak yang didapat dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang diatas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki,

menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa sengketa tanah merupakan satu dari sekian banyaknya masalah hukum yang masih sering terjadi di masyarakat, khususnya pada masyarakat yang menetap di pedesaan. Terjadinya sengketa tanah diakibatkan oleh masih banyaknya tanah milik masyarakat yang tidak bersertifikat sehingga menimbulkan konflik hukum. Terlebih masih kurangnya akses pendidikan kepada masyarakat desa yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum khususnya dalam hukum pertanahan.

Sesuai target dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dalam upaya penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas suatu tanah sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami betapa pentingnya sertifikat tanah untuk dimiliki khususnya pada warga Desa Aska.

## **2. METODE PENERAPAN**

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata profesi, metode penerapan yang digunakan adalah serangkaian kegiatan berupa :

### **a. Observasi**

Metode observasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi serta data yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di Desa Aska yang menjadi lokasi kuliah kerja nyata profesi penulis. Dalam kegiatan ini penulis menemui aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait masalah hukum yang bersifat krusial. Hasil dari metode ini ditemukan bahwa masih banyaknya tanah milik masyarakat Desa Aska yang belum memiliki sertifikat tanah sehingga memicu persoalan hukum seperti sengketa tanah yang terjadi di tengah masyarakat.

b. Wawancara

Tahapan wawancara dilakukan dengan perangkat desa dan pihak terkait dalam mengumpulkan informasi lebih mendalam terkait dengan penyebab terjadinya sengketa tanah. Dalam tahap ini didapatkan bahwa salah satu penyebab utama yang menimbulkan konflik atas tanah antar masyarakat ialah pemilik tanah belum memiliki sertifikat tanah. Sebagian besar pemilik tanah hanya memiliki rincik ataupun girik yang diketahuinya sebagai bukti hak milik. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat di lokasi tersebut masih kurang memahami bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti terkuat dan sah di mata hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dalam bidang hukum yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pemaparan materi dari beberapa narasumber kepada masyarakat yang menjelaskan tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2022 bertempat di gedung pertemuan Desa Aska. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan edukasi kepada warga desa tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah atas kepemilikan suatu tanah sehingga terbentuk kesadaran hukum masyarakat dalam memahami kepemilikan suatu tanah. Adapun pemateri dan materi yang disampaikan antara lain :

**Tabel 1**  
**MATERI SOSIALISASI HUKUM**

No	Pemateri	Instansi	Materi Sosialisasi
1	Fitri Rahayu Nangsih Rambu, S. Tr	Kantor Pertanahan Kab. Sinjai	Prosedur pendaftaran tanah, tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten.
2	Rudy, SH		
3	Rahmi Hamidah, SH., M.Kn	Kejaksaan Negeri Sinjai	Peraturan perundang- undangan mengenai sertifikat tanah dalam memahami pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan suatu tanah
4	Sabila Firdaus Ghassani, SH		
5	Ali Wardansyah Pasaribu, SH.		
6	Fadly, SH., MH	Advokat dan Dosen IAIM Sinjai	Penyebab terjadinya sengketa tanah dan Tata cara penyelesaian sengketa pertanahan

Setelah para narasumber memaparkan materi, maka kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara para narasumber dengan masyarakat yang hadir. Diskusi ini dilakukan agar terjalin interaksi antara narasumber dan masyarakat serta untuk lebih memperjelas materi yang telah disampaikan.



(Dokumentasi Kegiatan)

### 3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu upaya dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dibidang masing-masing melalui kuliah kerja nyata profesi. Hasil dari kegiatan ini telah memberikan informasi, edukasi, pemahaman serta kesadaran hukum tentang pentingnya seseorang untuk memiliki sertifikat tanah sebagai suatu bukti hak milik dari tanah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum dengan menghadirkan narasumber dari tiga instansi (kantor pertanahan, kantor kejaksaan, akademisi dan praktisi hukum) bertujuan untuk memberikan edukasi serta pemahaman kepada warga desa tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum yang dilakukan di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan tidak mengalami hambatan yang berat. Hasil dari kegiatan ini antara lain:

- a. Masyarakat sangat antusias terhadap materi yang diberikan masing-masing narasumber.
- b. Terjadi interaksi antara narasumber dan masyarakat melalui diskusi antara narasumber dan peserta
- c. Timbulnya pemahaman dan kesadaran hukum pada masyarakat dalam memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan suatu tanah
- d. Masyarakat Desa Aska dalam pemahaman hukum tentang masalah keperdataan khususnya dibidang tanah telah meningkat. Dengan adanya beragam pertanyaan dari peserta pada saat Kegiatan sosialisasi maka dapat disimpulkan

bahwa masyarakat sudah memahami hukum keperdataan sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan.

Fokus utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dalam bidang hukum. Dalam upaya peningkatan keradaran hukum, sosialisasi ini bertujuan untuk memberi edukasi dan pemahaman pada warga desa bahwa sangatlah penting memiliki sertifikat tanah. Melalui kegiatan sosialisasi ini penulis mengharapkan bahwa hal ini dapat menjadi jembatan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sebagai salah satu upaya dalam menciptakan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini akan tercapai dengan adanya peran serta dukungan pemerintah setempat maupun dari masyarakat itu sendiri.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P) disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi hukum ini telah memenuhi apa yang ditargetkan diawal, yaitu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Selain itu, sosialisasi ini juga mencapai target yang diharapkan. Peserta menjadi paham bahwa sedemikian pentingnya sertifikat tanah untuk dimiliki sebagai bukti sah kepemilikan suatu tanah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum ini sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pemerintah Desa Aska dan masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Partisipasi dan respon dari warga desa juga sangat baik, terbukti dengan munculnya beragam pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada seluruh narasumber terkait dengan masalah hukum baik dalam bidang prosedur pendaftaran tanah maupun masalah sengketa tanah.

Berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang didapatkan di lapangan, adapun saran dari penulis ialah agar kiranya kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai alternative dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam bidang hukum dapat terus bertambah baik dalam bidang perdata maupun pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Dewantoro. (2021). *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- NgertiHukumID. (2021). *Mengapa Sengketa Tanah Masih Kerap Terjadi di Indonesia*. Diakses pada <https://ngertihukum.id/mengapa-sengketa-tanah-masih-kerap-terjadi-di-indonesia/>. Pada tanggal 15 April 2022.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, & Oemar Moechthar. (2018). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Urip Santoso. (2015). *Hukum Agraria; Kajian Kompherensif*. Cet. V; Jakarta: Kencana.
- Waskito & Hadi Arnowo. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana.